

**PENERAPAN SANKSI DENDA TINDAK KEKERASAN PEMUKULAN
PERSPEKTIF *SADDU ADZ-DZARI'AH* studi kasus Masyarakat Bajo di
Desa Masadian Kec. Menui Kab. Morowali**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Penyelesaian Studi Pada
Program Studi Ahwal al-Syakshiah

Oleh :

Nurlian

17020101033

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

KENDARI

2022



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga-Kota Kendari
Telp/Faximili (0401) 3193710 E-Mail. iainkendari@yahoo.co.id
Website: <http://iainkendari.ac.id>*

HALAMAN PERSETUJUAN

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk mengikuti ujian Skripsi pada Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Denda Tindak Kekerasan Pemukulan
Perspektif *Saddu Adz-Dzari'ah* Studi Kasus Masyarakat
Bajo di Desa Masadian Kec. Menui Kab. Morowali.

Nama Mahasiswa : NURLIAN


NIM : 17020101033

Kendari, 20 Oktober 2022

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. Ashadi L. Diab, M.Hum
NIP. 197905172009011008


Drs. Muh. Idri, MA. M.Pd
NIP. 195812311992031018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
SYARIAH**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Banuga, Kendari Sulawesi Tenggara
Telp./Fak. (0401) 3193710/ 3193710
email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul "**PENERAPAN SANKSI DENDA TINDAK KEKERASAN PEMUKULAN PERSPEKTIF *SADDU ADZ-DZARI'AH* (Studi Kasus Masyarakat Bajo di Desa Masadlan Kec. Menul Kab. Morowali)**" yang ditulis oleh **NURLIAN NIM.17020101033** Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal **10 November 2022** dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar(S.H.).

Dewan Penguji Skripsi

Ketua : **Dr. Ashadi L. Diab M.A.,
M.Hum.**

Sekretaris : **Drs. Muh. Idris MA**

Anggota1 : **Dr. Kartini M.HI.**

Anggota2 : **Rusnam S.HI, MH**

Kendari, 01 Desember 2022
Dekan

Dr. Ispandang M. Ag
NIP. 196504022005012004

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI

Visi Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) (AS) :
"Menjadi pusat pengembangan kajian hukum ekonomi syariah yang transdisipliner di Sulawesi Tenggara Tahun 2025"

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi dalam skripsi berjudul “Penerapan Sanksi Denda Tindak Kekerasan Pemukulan Perspektif *Saddu Adz-Dzari’ah* (Studi Kasus Masyarakat Majo Desa Masadian Kec. Menui Kab. Morowali). Dibawah bimbingan bapak Dr. Ashadi L. Diab M.A.,M.Hum. dan bapak Drs. Muh. Idris MA. Telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan skripsi tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Semua sumber rujukan yang digunakan dalam skripsi ini telah disebutkan dalam daftar pustaka. Dengan penuh kesadaran saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiasi, yang dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari 23 November 2022

Nurhan

NIM.17020101033

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Institut Agama Islam Negeri Kendari, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurlian
NIM : 17020101033
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari Hak **Bebas Royalti Noneklusiv (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“ Penerapan Sanksi Denda Tindak Kekerasan Pemukulan Perspektif *Saddu Adz-Dzari'ah* Studi Kasus Masyarakat Bajo di Desa Masadian Kec. Menui Kab. Morowali ”. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusiv ini Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpannya, merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Kendari

Pada Tanggal : 23 November 2022

Nurlian

17020101033

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur semoga senantiasa tercurahkan kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Sanksi Denda Tindak Kekerasan Pemukulan Perspektif *Saddu Adz-Dzari’ah* Studi Kasus Masyarakat Bajo di Desa Masadian, Kec. Menui, Kab. Morowali”** dengan tepat dan pada waktunya.

Shalawat berangkai salam senang tiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengantarkan kaum muslimin dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang menderang dengan keridhoan Allah SWT. Meskipun penulis telah menyelesaikan penelitian ini sebaik mungkin, tetapi peneliti tetap menyadari bahwa penelitian yang dibuat ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunannya untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala bentuk kekurangan dan kesalahan dalam penelitian ini. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada Ayahanda Nuhar dan Ibunda Hasda yang telah memberikan dukungan dan doa yang tiada henti.

Dan tak lupa peneliti mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak terutama kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd selaku Rektor IAIN Kendari yang telah memberikan dukungan sarana dan prasarana serta kebijakan serta kebijakan yang mendukung penyelesaian studi peneliti.
2. Ibu Dr. Ipendang, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari yang telah memberikan dukungan
3. Bapak H. Muhammad Iqbal Lc, MHI, selaku ketua Program Studi Hukum Perdata Islam
4. Bapak Dr. Ashadi L. Diab, M.Hum selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan arahan dan masukan, saran dan kontribusi pemikiran yang positif.

5. Bapak Drs. Muh. Idris., MA selaku dosen pembimbing 2 saya yang telah memberikan arahan dan masukan serta kontribusi pemikiran yang positif selama penyusunan hasil ini.
6. Teman-Teman seperjuangan saya keluarga *Ahwal Syakhsiyah* 2017. Saya ucapkan banya terimakasih atas dukungan moral dan materil.

Kendari, 31 Mei 2022

Penulis



Nurlian

NIM: 17020101033



ABSTARAK

Nama : Nurlian, Nim :17020101033, Judul : Penerapan Denda Tindak Kekerasan Perspektif *Saddu Adz- Dzari'ah* (Studi Kasus Masyarakat Bajo di Desa Masadian Kec. Menui Kab. Morowali Sulawesi Tengah): Dr. Ashadi L. Diab, M.Hum, Pembimbing 1. Drs. Muh. Idris., MA Pembimbing 2

Masyarakat dalam interaksi sosialnya sering terjadi ketegangan sosial karena sering terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku pada masyarakat tersebut. Pemerintah beserta tokoh Adat, Agama, dan tokoh masyarakat dalam menanggapi berbagai permasalahan yang timbul khususnya masalah tindak kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat di Desa Masadian, membuat suatu aturan yang harus ditaati dan dipatuhi baik Masyarakat yang ada di Desa tersebut atau masyarakat pendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penerapan sanksi denda tindak Kekerasan pemukulan studi kasus pada Masyarakat Bajo di Desa Masadian Kecamatan Menui Kabupaten Morowali. Untuk mengetahui bagaimana perspektif *Saddu Adz-Dzari'ah*. Terhadap penerapan Sanksi Denda tindak kekerasan pemukulan di Desa Masadian Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif Deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Denda Terhadap pelaku Tindak Kekerasan Benar adanya. Dalam menyelesaikan konflik sebagai masyarakat atau daerah masih menggunakan Hukum Adat. sebagai upaya dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak kejahatan atau tindak kekerasan yang terjadi. Contohnya Pada Masyarakat Bajo Desa Masadian, dalam menyelesaikan masalah, mereka lebih mengutamakan Hukum Adat dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi Penegakan hukum adat ditentukan oleh kesepakatan para penegak Hukum, Tokoh Adat, dan Masyarakat yang ada di Desa Masadian, dalam menanggapi berbagai macam kasus seperti kasus *Makaiyya' Arang* (pencemaran nama baik), kasus *Sijagor* (Pemukulan), dan Penjualan Miras penerapan Denda ini dibentuk sebagai upaya *Preventive* (pencegahan/penangkalan) terjadinya berbagai macam kejahatan. Dengan demikian diterapkannya denda ini dapat dapat tercapainya kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan /kerusakan.

Kata Kunci: Denda Tindak Kekerasan Perspektif Saddu Adz-Dzariah

ABSTRACT

Nama : Nurlian, Nim :17020101033, Judul : Penerapan Denda Tindak Kekerasan Perspektif Saddu Adz- Dzari'ah (Studi Kasus Masyarakat Bajo di Desa Masadaian Kec. Menui Kab. Morowali Sulawesi Tengah): Dr. Ashadi L. Diab, M.Hum, Pembimbing 1. Drs. Muh. Idris., MA Pembimbing 2

In their social interactions, social tensions often occur because of frequent violations of the norms that apply to that society. The government along with traditional, religious, and community leaders in responding to various problems that arise, especially the problem of acts of violence that occur in the community in Masadian Village, make a rule that must be obeyed and obeyed by both the community in the village or the immigrant community. This study aims to find out how the process of applying fines for violent beatings is a case study of the Bajo Community in Masadian Village, Menui District, Morowali Regency. To find out how Saddu Adz-Dzari'ah perspective. Against the application of fines for violent beatings in Masadian Village To answer these problems, the researchers used descriptive qualitative research methods. The results of this study indicate that the application of fines to perpetrators of violent acts is true. In resolving conflicts, some communities or regions still use customary law. As an effort to overcome and prevent the occurrence of crimes or acts of violence that occur. For example, in the Bajo community of Masadian Village, in solving problems, they prioritize customary law in solving every problem faced. Customary law enforcement is determined by the agreement of law enforcers, traditional leaders, and communities in Masadian village, in responding to various cases such as the case of Makaiyya' Charcoal (defamation), the Sijagor case (beating), and the sale of alcohol, the application of this fine was formed as a preventive effort (prevention/deterrence) of the occurrence of various crimes. Thus, the implementation of this fine can achieve benefit and keep it away from harm/damage.

Keywords: Fines of Violence From Saddu Adz-Dzariah's Perspectivei

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Fokus Penelitian.....	9
1.3. Rumusan Masalah.....	9
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Manfaat Penelitian	10
1.5.1. Manfaat Secara Teoritis	10
1.5.2. Manfaat Secara Praktis	10
1.6. Definisi Operasional.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1. Kajian Relevan.....	14
2.2. Landasan Teori.....	17
2.2.1. Pengertian Hukum	17
2.2.2. Hukum Adat	18
2.2.3. Adat	19
2.2.4. Unsur Pembentukan Hukum Adat.....	21
2.2.5. Fungsi Hukum Dan Tujuan Hukum	22
2.2.5.1. Fungsi Hukum	22
2.2.5.2. Tujuan Hukum.....	22
2.2.6. Asas Dan Corak Hukum Adat	23
2.2.6.1. Asas Hukum Adat	23
2.2.6.2. Corak Hukum Adat	23
2.2.7. Sanksi Adat.....	25
2.2.8. Konsep Masyarakat	26

2.2.8.1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat	26
2.2.8.2. Masyarakat Bajo.....	27
2.2.9. Pengertian Tindak Kekerasan.....	28
2.2.10. Tinjauan Tentang Saddu Adz-Dzari'ah.....	31
2.2.10.1. Pengertian Saddu Adz-Dzari'ah dan Dasar Hukum.....	31
2.2.10.2. Macam-Macam Dzari'ah.....	36
2.2.10.3. Saddu Adz-Dzari'ah Dalam Pandangan Ulama	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1. Jenis Penelitian.....	40
3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian	41
3.3. Sumber Data.....	42
3.3.1. Sumber Data Primer	42
3.3.2. Sumber Data Sekunder	42
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.4.1. Observasi	43
3.4.2. Wawancara	43
3.4.3. Dokumentasi.....	43
3.5. Teknik Analisis Data.....	44
3.6. Uji Keabsahan Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1. Gambaran Umum.....	50
4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
4.1.2. Kondisi Geografis Desa Masadian.....	50
4.1.3. Keadaan Demografis.....	51
4.2. Hasil Penelitian	57
4.2.1. Penerapan Sanksi Denda Tindak Kekerasan Pemukulan Pada Masyarakat Bajo	57
4.2.2. Perspektif <i>Saddu Adz-Dzari'ah</i> terhadap Penerapan Sanksi Denda Tindak Kekerasan Pemukulan	65
BAB V PENUTUP.....	74
5.1. Kesimpulan	74
5.2. Limitasi Penelitian	76
5.3. Rekomendasi.....	76

DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	81
Lampiran : Dokumentasi.....	85



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor; 158 Tahun 1987 dan; 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal dirangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>Ya</i>	Ā	A dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	Ī	I dan garis di atas
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>Waw</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddah* (i). Contohnya yaitu sebagai berikut:

رَبَّنَا : *Robbana*

نَجُّنَا : *Najjaina*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf (إِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:

عَلِي : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِي : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)